

**EFEKTIVITAS TINGKAT PENERIMAAN PAJAK SEBELUM  
DAN SESUDAH PENGGUNAAN METODE *E-BILLING*  
PADA KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT**

**KARYA TULIS ILMIAH**



Oleh :

**ANDI NURUL AZIZAH**


**105751104716**

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
2019**

**EFEKTIVITAS TINGKAT PENERIMAAN PAJAK SEBELUM  
DAN SESUDAH PENGGUNAAN METODE *E-BILLING*  
PADA KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT**

**KARYA TULIS ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Gelar Ahli  
Madya Perpajakan Pada Program Studi D-III Perpajakan



**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
2019**



### **MOTTO HIDUP**

Barangsiapa yang bersungguh-sungguh maka pasti dia dapat.  
Barangsiapa yang menanam pasti menuai.  
(Intisari Q.S 41:46)

Anda adalah sosok manusia seperti yang anda pikirkan,  
Maka katakanlah aku bisa maka Insya Allah anda bisa.

Syukurilah yang sudah anda dapatkan,  
Berusahalah terus mencari yang belum anda raih,  
Bertawakkallah setelah anda sempurnakan iktiar,  
Bersabarlah dari yang tidak menyenangkan.

Kemarin adalah pengalaman, hari ini adalah perjuangan, besok adalah tantangan. Ambillah pelajaran dari masa lalu, nikmati yang anda miliki hari ini, jadikan besok adalah peluang.



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PRODI D-III PERPAJAKAN**  
Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221

---

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : "Efektivitas Tingkat Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penggunaan Metode *E-Billing* pada KPP Pratama Makassar Barat"

Nama Mahasiswa : ANDI NURUL AZIZAH  
No. Stambuk/NIM : 105751104716  
Prodi : D-III Perpajakan  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Karya Tulis Ilmiah ini telah diujikan di hadapan Tim Penguji KTI pada Hari Senin, 26 Agustus 2019.

Makassar, September 2019

Pembimbing I

**Dr. Agus Salim HR. SE., MM**  
**NIDN: 0911115703**

Pembimbing II

**Asdar. SE., M.Si**  
**NIDN: 0903039102**

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ekonomi

**Ismail Rasulong, SE., MM**  
**NBM: 903078**

Ketua Prodi Perpajakan



**Dr. Andi Rustom, SE., MM., Ak., CA., CPA**  
**NBM: 1166156**

## LEMBARAN PENGESAHAN

Karya Tulis Ilmiah atas nama Andi Nurul Azizah, NIM : 105751104716, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Karya Tulis Ilmiah berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0003/SK-Y/61403/091004/2019 M, Tanggal 25 Dzulhijjah 1440 H/ 26 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar,

### PANITIA PENGUJI

1. Pengawas umum: Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM (Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE.,MM (WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji :
  1. Dr. Agus Salim HR, SE.,MM 
  2. Dr. H. Andi Rustam, SE.,MM.,Ak.,CA.,CPA 
  3. Ismail Rasulong, SE.,MM 
  4. Faidul Adziem, SE.,M.Si 

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI NURUL AZIZAH  
Stambuk : 105751104716  
Prodi : D-III Perpajakan  
Dengan Judul : “Efektivitas Tingkat Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penggunaan Metode E-Billing pada KPP Pratama Makassar Barat”

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Karya Tulis Ilmiah yang saya ajukan di depan TIM Penguji adalah ASLI hasil Karya sendiri, bukna hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, September 2019

Yang Membuat Pernyataan,



*Andi Nurul Azizah*  
Andi Nurul Azizah

Diketahui Oleh:

Pembimbing I

**Dr. Agus Salim HR. SE., MM**  
NIDN: 0911115703

Pembimbing II

**Asdar. SE., M.Si**  
NIDN: 0903039102

## ABSTRAK

**ANDI NURUL AZIZAH, 2019. *Efektivitas Tingkat Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penggunaan Metode E-Billing pada KPP Pratama Makassar Barat***, Karya Tulis Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi D-III Perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Agus Salim HR dan Pembimbing II Asdar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan metode *E-Billing* dalam meningkatkan efektivitas realisasi penerimaan pajak yang telah ditetapkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. Variabel dalam penelitian ini adalah efektivitas penerimaan pajak sebagai variabel terikat dan *E-Billing* sebagai variabel bebas.

Populasi dalam penelitian ini adalah fiskus dan wajib pajak serta realisasi penerimaan pajak yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. Sampel dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan, wawancara, dokumentasi, dan penelitian kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) efektivitas penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat sebelum penggunaan sistem *E-Billing* tahun 2015 sebesar 84%, tahun 2016 sebesar 94%. (2) efektivitas penerimaan pajak ditahun pertama penerapan *E-Billing* yaitu 2017 adalah sebesar 83%, tahun 2018 sebesar 93%. Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak sebelum penggunaan sistem *E-Billing* sebesar 89%, tetapi tanggal 1 juli 2016 diterapkan *E-Billing* sebesar 65% tahun berjalan dan rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak dengan penggunaan sistem *E-Billing* adalah sebesar 88%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem *E-Billing* dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Barat. Oleh karena itu, Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima.

***Kata Kunci: Penerimaan Pajak, E-Billing***

## **ABSTRACT**

*ANDI NURUL AZIZAH, 2019. The Effectiveness Rate Of Products Before And After The Use Of E-Billing Method At Tax Service Pratama Office Makassar Barat, scientific paper Faculty of Economics and business Prodi D-III Taxation University of Muhammadiyah Makassar. Guided by Supervisor I Agus Salim HR and supervisor II Asdar.*

*This study aims at finding out the use of E-Billing method in increasing the effectiveness of the realization of tax payable as stated in the the Tax Service Office of Makassar Barat. The variables in this research are the independent variables of the receiver as the independent variables and billing as the dependent variables.*

*The population of this research is fischus and taxpayers as well as the realization of tax payable occurring in the Tax Service Office of Makassar Barat. The sample in this research is the realization of the receipts of the year 2015 to the year 2018. The data collection techniques used are field research, interviews, documentation, and literature research. The data analysis technique used is a comparative descriptive method*

*The result of the research show that: (1) the effectiveness of Tax payable in Tax Service Pratama Office Makassar Barat before the application of E-Billing system in 2015 amounted to 84% and the year of 2016 was 94%. (2) the effectiveness of tax payable in the first year of E-Billing implementation in 2017 which was 83%, and the year of 2018 was 93%. The average rate of tax payable effectiveness before the use of E-Billing was 89% But July 1, 2016 applied E-Billing for 65% of the year and the tax payable effectiveness rate after the application of E-Billing was 88%. This shows that the use of E-Billing system has been able to improve the effectiveness of tax revenue in Tax Service Pratama Office Makassar Barat. Hence, the hypotheses proposed in the study are accepted.*

**Keywords: Tax Payable, E-Billing**

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulis Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul **“EFEKTIVITAS TINGKAT PENERIMAAN PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH PENGGUNAAN METODE *E-BILLING* PADA KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT”**.

Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah yang penulis buat ini dimaksudkan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Gelar Ahli Madya Perpajakan Pada Program Studi Diploma-III Perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan untaian terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga tercinta. Teristimewa dan terutama Kepada kedua orangtua yaitu Ayahanda Andi Sarappi dan Ibunda Andi Amira Sari atas segala kasih sayang yang diberikan kepada penulis selama ini dan selalu memberikan cinta dan dukungan moril maupun materil. Terima kasih atas segala yang telah dilakukan demi penulis serta cinta dan doa restu yang selalu mengiringi tiap langkah penulis sehingga sampai pada titik ini.

Teruntuk saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih kepada Andi Nurul Rizky Aulia, Andi Muh. Luqmanul Hakim, Andi Muh. Dzuljalali Walikram, Andi Nurul Khaerunnisa yang merupakan adik penulis yang telah memberikan doa dan dukungannya serta berbagai bantuan untuk memberi semangat penulis dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. Semoga usaha penulis bisa menjadi motivasi agar saudara-saudaraku tercinta dapat menggapai hal yang sama bahkan lebih demi kebahagiaan dan kebanggan kedua orang tua tercinta. Serta kepada keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas segala bimbingan, nasehat, dukungan dan semangat kepada penulis.

Pada proses penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka kesempatan ini penulis menghanturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Ismail Rosulong, SE., MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Dr. Agus Salim HR. SE., MM. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Faidul Adzim, SE., M.SI, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Syamsul Rizal SE., MM selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar

3. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE., MM. Ak., CA., CPA. Selaku Ketua Prodi D-III Perpajakan dan segenap dosen Beserta Staf Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Agus Salim HR, SE., MM, selaku Pembimbing I dan Bapak Asdar, SE., M.Si selaku pembimbing II yang Menyempatkan Waktu Ditengah kesibukan dan aktivitas beliau telah bersedia membimbing dan membantu penulis dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
5. Bapak Andi Arman, SE., M.Si., Ak., CA selaku Penasehat akademik yang bersedia meluangkan waktunya membimbing penulis selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Seluruh Dosen dan segenap Civitas akademik Fakultas Ekonomi universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan ilmu dan nasehat serta bantuan lainnya.
8. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis hanturkan kepada Kepala Kantor Bapak Muhammad Sukri Subki telah memberi izin peneliti, Bapak Saiful Samad selaku AR sebagai narasumber peneliti, Kakak Octya Putri Cahyani selaku Sekertariat yang melayani kegiatan penelitian, serta seluruh Staf KPP Pratama Makassar Barat yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.

9. Kepada Sahabat Seperjuangan Nur Asmi, Nurfasilah, Syifa Ainun Qalbi, Anugrah Lestari AlHidayat, Destryanti, Putri Azizah Abdullah, Resti Hardiyanti ER, Agus Salim, Reza Wahyudi, Bashiruddin Ahmad, Rezky Firmansyah HR, Thoriq Kemal, serta teman-teman yang tidak sempat disebutkan namanya yang senantiasa menemani penulis selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi. Terima kasih atas begitu banyak hal berharga yang sudah sama-sama kita lewati selama ini. Begitu banyak pelajaran dan berkah dipertemuan kita. Semoga persahabatan kita senantiasa tetap kokoh hingga kapanpun.
10. Terima Kasih Kepada semua yang terlibat dalam perjalanan hidup saya hingga penulis sampai ke tahap ini.


Makassar, September 2019

Andi Nurul Azizah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
MOTTO HIDUP .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN TEORI .....</b>	<b>5</b>
2.1. Landasan Teori .....	5
2.1.1 Pengertian Pajak.....	5
2.1.2 Fungsi Pajak.....	7
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak .....	9
2.1.4 Jenis-Jenis Pajak.....	11
2.1.5 Wajib Pajak.....	12
2.1.6 SSP (Surat Setoran Pajak) .....	13
2.1.7 SSE (Surat Setoran Elektronik).....	15
2.2. Kerangka Pemikiran.....	20
2.3. Metode Pelaksanaan Penelitian .....	23
2.3.1 Tempat dan Waktu.....	23
2.3.2 Populasi dan Sampel.....	23

2.3.3	Jenis dan Sumber Data.....	24
2.3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	25
2.3.5	Metode Analisis Data .....	26
<b>BAB III</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
3.1.	Profil KPP Pratama Makassar .....	28
3.1.1	Sejarah Ringkas .....	28
3.1.2	Struktur Organisasi, <i>Job Description</i> .....	29
3.1.3	Visi dan Misi.....	33
3.2.	Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	34
3.2.1	Hasil Penelitian .....	34
3.2.2	Pembahasan Penelitian.....	44
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
4.1.	Kesimpulan .....	47
4.2.	Saran .....	48
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	
	<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	



## DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
3.1 Realisasi Penerimaan Pajak Sebelum Penggunaan <i>E-Billing</i> Tahun 2015-2016.....	41
3.2 Realisasi Penerimaan Pajak dengan Penggunaan <i>E-Billing</i> Tahun 2017-2018.....	43



## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	20
3.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Barat .....	29
3.2 Contoh Formulir Surat Setoran Pajak.....	35
3.3 Situs DJP <i>Online</i> .....	38
3.4 Layanan DJP <i>Online</i> .....	39
3.5 Formulir Surat Setoran Elektronik .....	39



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	RIWAYAT HIDUP
Lampiran 2	Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran 3	Penerimaan Total Pajak KPP Pratama Makassar Barat Tahun 2015 – 2018
Lampiran 4	Penerimaan Pajak KPP Pratama Makassar Barat Periode 31 Desember 2016
Lampiran 5	Tax Amnesty
Lampiran 6	Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 7	Persetujuan Izin Penelitian
Lampiran 8	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 9	Dokumentasi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga hak dari setiap warga negara untuk turut berpartisipasi secara langsung dan bersama-sama warga lainnya mendukung pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka negara harus menggali sumber dana untuk membiayai semua keperluan negara. Salah satu sumber dana yang diandalkan oleh Indonesia adalah pajak.

Pajak digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemerintah dan pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak, pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dapat dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara terutama di Indonesia.

Menurut Liberti Pandiangan dan Rayendra L. Toruan (2008:63), “Modernisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah tentunya tidaklah hanya untuk mengejar dan menjangkau optimalisasi pemungutan pajak (*budgeter*) semata. Masih ada sisi lain yang juga penting dilakukan secara bersama-sama untuk menuju adanya perubahan paradigma perpajakan (*change of tax paradigm*).” Hal itu mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk membuat inovasi baru untuk mendukung modernisasi administrasi perpajakan yaitu, dengan merancang sistem informasi elektronik bagi Wajib Pajak. Adanya sistem informasi elektronik dalam administrasi perpajakan tersebut diharapkan dapat lebih mempermudah Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap dalam pengoptimalisasian penerimaan negara serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Selain itu, modernisasi sistem administrasi perpajakan yang diterapkan secara baik juga akan menunjukkan peningkatan pelayanan administrasi dan pelaksanaan kebijakan perpajakan.

*E-System* adalah cara terbaru yang dikeluarkan oleh DJP dalam pelayanan pajak. Dalam metode ini, seluruh rangkaian pembayaran pajak dapat diakses melalui internet yang sudah terintegrasi dengan kantor pajak. *E-Registration* adalah metode untuk melakukan pendaftaran secara *online*. *E-filing* adalah metode untuk pengisian SPT secara *online*. *E-SPT* adalah metode untuk dapat mendownload form SPT secara *online* dan dapat diisi dan dikirimkan kembali.

Adapun fasilitas elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak guna mendukung modernisasi administrasi perpajakan adalah *E-Billing*. Secara garis besar, *E-Billing* merupakan sistem pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode *billing*. Kode *billing* sendiri merupakan kode angka yang terdiri dari 15 digit angka yang diterbitkan oleh sistem *E-Billing* yang berisikan informasi pembayaran pajak. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Melihat hal yang telah diungkapkan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Efektivitas Tingkat Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penggunaan Metode *E-Billing* pada KPP Pratama Makassar Barat”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana efektivitas tingkat penerimaan pajak sebelum dan sesudah penggunaan metode *E-Billing* pada KPP Pratama Makassar Barat ?”

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas tingkat penerimaan pajak sebelum dan sesudah penggunaan metode *E-Billing* pada KPP Pratama Makassar Barat.


#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi
  - a) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam bidang perpajakan.
  - b) Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan dan masukan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sejenis.

2. Bagi Praktisi

Bagi Pemerintah khususnya Kantor Pelayanan Pajak, penelitian ini menjadi bahan evaluasi dalam hal ini yaitu pengaruh penerapan metode manual dan *E-Billing* terhadap penerimaan pajak.



## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Pada dasarnya pajak merupakan salah satu perwujudan dan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dalam hal ini pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan demi menjamin kelangsungan hidup serta meningkatkan mutu kehidupan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia.

Oleh karena itu sangat penting disimak beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian yang berbeda namun pada inti dan tujuannya sama. Ketentuan menurut Undang-Undang KUP Nomor 16 tahun 2008 menjelaskan bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Smeeths (1951) menyatakan bahwa pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah (Bohari, 2012:23). Djajaningrat (1990) menyatakan bahwa pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan hukuman, tetapi sesuai menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung dan digunakan untuk memelihara kesejahteraan umum (Muljono, 2010:1).

Banyak para ahli dalam bidang perajakan yang memberikan pengertian atau definisi yang berbeda mengenai pajak, tetapi pada dasarnya mempunyai inti dan tujuan yang sama. Dalam hal ini penulis mengutip pengertian pajak menurut beberapa para ahli, antara lain

- 1) Menurut Mardiasmo (2011:1) mengatakan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
- 2) Menurut R. Santoso Brotodiharjo (2003:4) mengatakan bahwa “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

- 3) Sedangkan menurut Soeparman Soemahamidjadja yang dikutip oleh Erly Suandy (2002:9) mengatakan bahwa “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.
2. Berdasarkan undang-undang.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### 2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Purwono (2009:8-10) ada empat fungsi pajak, yaitu:

1. Penerimaan (*Revenue*)

Fungsi penerimaan atau yang dikenal pula dengan istilah fungsi Anggaran (*budgeteir*) adalah fungsi utama dari pemungutan pajak. Seperti telah kita ketahui bersama, dewasa ini pajak menyumbang hamper lebih dari 70% total pendapatan Negara kita. Hal ini tentu saja menunjukkan partisipasi dominan pajak sebagai penyokong

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi belanja rutin pemerintah.

## 2. Pemerataan (*Redistribution*)

Pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik di seluruh wilayah Negara. Fungsi inilah yang seharusnya lebih ditonjolkan di Negara kita sebagai bukti bahwa hasil pajak yang dipungut tersebut benar-benar ditunjukkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sekaligus menghapus kesenjangan social yang tidak dapat dipungkiri terjadi di Indonesia.

## 3. Pengaturan Harga (*Repricing*)

Fungsi ini sama pengertiannya dengan Fungsi *Regulerent* (mengatur) yang lebih sering digunakan dalam literature perpajakan. Pajak digunakan sebagai alat untuk menagatur atau mencapai tujuan tertentu dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Contoh nyata dari fungsi ini adalah pemberlakuan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang bertujuan untuk membatasi konsumsi masyarakat atas barang-barang mewah.

## 4. Legalitas Pemerintahan (*Reprecentation*)

Slogan revolusioner di Inggris yang menyerukan "*No taxation without representation*", dan di Amerika Serikat yang berbunyi "*Taxation without representation is robbery*", mengimplikasikan bahwa pemerintah membebani pajak atas warga negara, dan warga negara meminta akuntabilitas dari pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan (pengenaan pajak tidak diputuskan secara sepihak oleh

penguasa tetapi merupakan kesepakatan bersama dengan rakyat melalui perwakilannya di parlemen).

Menurut Mardiasmo (2011:1) ada dua fungsi pajak yaitu fungsi penerimaan dan fungsi mengatur. Berdasarkan fungsi penerimaan (*budgetair*), pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sedangkan fungsi mengatur (*reguleren*), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

### **2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak**

Mardiasmo (2011:2) menyatakan bahwa agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut.

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenai pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang

adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair* biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana (Syarat Sederhana)

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh:

- a. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi satu tarif, yaitu 10%
- c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi Badan maupun perseorangan (orang pribadi).

#### 2.1.4 Jenis-Jenis Pajak

Agus dan Trisnawati (2013:7) menggolongkan pajak menjadi 3 macam, yaitu menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya.

##### 1. Menurut golongannya

- a. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh: pajak penghasilan (PPh)

- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

##### 2. Menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri pajak.

Contoh: pajak penghasilan.

- b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan pajak bangunan (PBB), dan bea materai (BM).

3. Menurut lembaga pemungutnya

- a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat.

Contoh: pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea materai (BM).

- b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah.

Contoh: pajak hiburan, pajak hotel dan restoran, dan pajak kendaraan bermotor.

### 2.1.5 Wajib Pajak

Wajib pajak sangatlah memegang peranan yang sangat penting bagi kelancaran sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut undang-undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Tata Cara Perpajakan bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak (*Tax Payer*) adalah sebagai berikut: "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu". Dengan demikian wajib pajak dituntut untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan agar Wajib Pajak memahami sepenuhnya kewajibannya terhadap Negara dan mau melaksanakannya dengan itikad baik kewajiban perpajakannya.

## 2.1.6 SSP (Surat Setoran Pajak)

### 2.1.7.1 Pengertian SSP (Surat Setoran Pajak)

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah Bukti Pembayaran Pajak atau format awal metode pembayaran pajak. Melalui SSP, penyetoran pajak dilakukan dengan melengkapi formulir dan menyerahkannya ke kas negara melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk Menteri Keuangan.

Sebelum adanya MPN G2, dalam menuntaskan pembayaran pajak, wajib pajak harus melakukan setor manual ke bank atau kantor pos persepsi. Saat melakukan setor manual, wajib pajak harus membawa dan menyerahkan lembaran formulir SSP pajak yang sudah diisi kepada petugas bank persepsi atau kantor pos.

### 2.1.7.2 Formulir SSP

Lazimnya, formulir SSP pajak dibuat sebanyak 4 lembar. Setiap lembarnya memiliki fungsi berbeda seperti yang telah ditentukan. Nah, berikut ini fungsi dari keempat lembar formulir SSP pajak:

- a. Lembar pertama: digunakan untuk arsip wajib pajak.
- b. Lembar kedua: digunakan untuk Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- c. Lembar ketiga: digunakan untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke KPP.
- d. Lembar keempat: digunakan untuk arsip Kantor Penerimaan Pembayaran.

Pada umumnya, formulir SSP memang hanya dibuat rangkap empat saja. Akan tetapi, ada beberapa kasus wajib pajak membutuhkan lebih dari 4 lembar formulir untuk arsip wajib pungut (Bendahara Pemerintah/BUMN) atau pihak lain yang sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Formulir SSP ini tidak bisa dibuat sendiri oleh wajib pajak, karena formulir SSP memiliki bentuk dan isi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk mendapatkannya, wajib pajak bisa meminta formulir SSP secara gratis ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Satu formulir SSP hanya bisa digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu masa pajak atau satu tahun pajak/surat ketetapan pajak/surat tagihan pajak dengan menggunakan satu kode akun pajak dan satu kode jenis setoran.

#### 2.1.7.3 Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran Pajak

Saat mengisi formulir SSP, wajib pajak harus mengetahui kode akun pajak dan kode jenis setoran pajak. Mengapa demikian? Alasannya karena kedua kode tersebut akan dicatat dalam data administrasi (database).

Jika ada kesalahan dalam pengisian, Anda dianggap belum melakukan pelaporan atau bahkan belum melakukan pembayaran pajak terutang yang seharusnya Anda bayar. Meskipun kesalahan tersebut bisa saja Anda perbaiki di kemudian hari, akan lebih baik jika pengisian kode akun pajak dan kode jenis setoran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## 2.1.7 SSE (Surat Setoran Elektronik)

### 2.1.7.1 Pengertian SSE (Surat Setoran Elektronik)

Surat Setoran Elektronik atau biasa dikenal sebagai SSE pajak dikembangkan sebagai salah satu langkah kecil Ditjen Pajak memodernisasi sistem administrasi perpajakan.

Program ini diluncurkan sejak tahun 2002 untuk melaksanakan good governance yang berlandaskan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pada gilirannya, strategi yang dijalankan Ditjen Pajak adalah memberikan pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak (WP).

Beberapa fitur yang dikembangkan sebagai komitmen awal, yaitu: *e-Filing* (pengiriman SPT secara online melalui internet), *e-SPT* (penyerahan SPT dalam media digital), *e-Payment* (fasilitas pembayaran online hanya untuk PBB), dan *e-Registration* (pendaftaran NPWP secara online melalui internet).

Menutup Tahun Pembinaan Wajib Pajak (2015), per 1 Januari 2016 Ditjen Pajak mulai memperkenalkan sistem pembayaran pajak elektronik (*e-Billing*) melalui SSE sebagai instrumen pengganti Surat Setoran Pajak manual. Perlahan, sambil mengedukasi wajib pajak, Ditjen Pajak memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk tetap dapat menggunakan SSP manual sampai dengan 30 Juni 2016.

#### 2.1.7.2 Dari SSP menjadi SSE

Bagi yang pernah mengalami era pengisian SSP Manual, Anda tentu ingat saat mengisi SSP dengan tulisan tangan atau bahkan diketik melalui mesin ketik, kita harus mengisinya dengan menekan kuat kuat pena agar dapat terbaca hingga rangkap keempat.

Namun, dalam perkembangannya SSP Manual bertansformasi menjadi SSE yang pengisiannya menggunakan sistem elektronik dan cukup hanya mencetak satu rangkap SSE saat melakukan pembayaran pajak. Pada awal kemunculannya, banyak orang bertanya apakah SSE berbeda dengan SSP manual?

Sebenarnya, SSE adalah bentuk baru SSP Manual yang metode pengisiannya dilakukan secara elektronik dan bahkan memiliki fungsi serta substansi konten yang sama dengan SSP. Bahkan, dalam setiap produk hukum perpajakan, SSP masih menjadi istilah yang digunakan untuk penyebutan SSE.

Munculnya system e-Billing yang dikembangkan oleh Ditjen Pajak memang patut diapresiasi karena mampu memberi banyak manfaat. Bagaimana tidak, SSE memungkinkan wajib pajak untuk membayar pajak di mana saja, kapan saja dan melalui media apa saja baik melalui internet banking, mesin ATM , mesin EDC, teller Bank atau Kantor Pos Persepsi bahkan aplikasi bayar pajak *online*.

Kemudahan ini secara langsung dapat mengurangi biaya kepatuhan dan administrasi baik dari segi waktu, uang, tenaga dan pikiran. Bagaimana SSE bekerja dalam sistem *e-Billing* hingga dapat

memberikan manfaat yang sangat besar bagi wajib pajak? Berikut penjelasan lebih detail.

### 2.1.7.3 Apa itu *E-Billing*?

Saat ini Wajib Pajak dapat lebih mudah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas elektronik yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu fasilitas tersebut adalah sistem pembayaran elektronik (*Billing system*). Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan *Billing System*. *Billing System* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode Billing.

★ Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran/penyetoran pajak dengan sistem pembayaran pajak secara elektronik. Pembayaran/penyetoran pajak meliputi seluruh jenis pajak, kecuali: Pajak dalam rangka impor yang diadministrasikan pembayarannya oleh Biller Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan Pajak yang tata cara pembayarannya diatur secara khusus.

Pembayaran/penyetoran pajak tersebut, meliputi pembayaran dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika Serikat. Pembayaran dalam mata uang Dollar Amerika Serikat hanya dapat dilakukan untuk Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 29 dan Pajak Penghasilan yang bersifat Final yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang memperoleh izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat.

Transaksi pembayaran/penyetoran pajak secara elektronik, dilakukan melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan Kode *Billing*. Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem *Billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak.

#### 2.1.7.4 Bagaimana SSE bekerja dalam sistem *E-Billing*

Surat Setoran Pajak elektronik sebagaimana diatur dalam PER – 05/PJ/2017 adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh menteri keuangan.

SSE mengakomodasi pembayaran seluruh jenis pajak selain PDRI yang administrasi pembayarannya dilakukan oleh Dirjen Bea Cukai, dan jenis pajak yang tata cara pembayarannya diatur secara khusus. Pembuatan SSE juga dapat mengakomodir mata uang selain Rupiah, yaitu Dollar Amerika Serikat (USD). Akan tetapi, mata uang USD hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. WP yang memperoleh izin atau telah menyampaikan pemberitahuan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang USD (yaitu untuk pembayaran PPh Ps. 25, PPh Ps. 29, PPh Final yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, PPh Minyak dan Gas Bumi.
- b. SKP dan STP yang diterbitkan dalam USD.


#### 2.1.7.5 Bukti Penerimaan Negara

Transaksi Pembayaran/penyetoran pajak dapat dilakukan melalui Teller Bank/Pos Persepsi, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Internet Banking* dan *Electronic Data Capture* (EDC), atas pembayaran/penyetoran pajak tersebut, Wajib Pajak menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai bukti setoran. BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos (NTP) sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.



## 2.2. Kerangka Pemikiran

### Skema Kerangka Pemikiran



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

Pembangunan nasional yang ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan dana untuk pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran–pengeluaran pemerintah. Namun dengan realisasi penerimaan pajak yang tidak tercapai tiap tahunnya mengindikasikan adanya tunggakan pajak yang berasal dari pelanggaran wajib pajak yaitu enggan untuk membayar pajak terutangnya. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari tunggakan pajak tersebut maka pemerintah melalui KPP Pratama melakukan penagihan pajak.

Menurut Widi Widodo (2010) menjelaskan jika angka kepatuhan pajak rendah maka secara otomatis akan berdampak pada rendahnya penerimaan pajak sehingga menurunkan tingkat penerimaan APBN pula. Mustikasari (2007:3) mengemukakan untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu salah satunya dalam sistem pembayaran pajak. Hal itu mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk membuat inovasi baru untuk mendukung modernisasi administrasi perpajakan yaitu, dengan

merancang sistem informasi elektronik bagi Wajib Pajak. Adanya sistem informasi elektronik dalam administrasi perpajakan tersebut diharapkan dapat lebih mempermudah Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap dalam pengoptimalisasian penerimaan negara serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Selain itu, modernisasi sistem administrasi perpajakan yang diterapkan secara baik juga akan menunjukkan peningkatan pelayanan administrasi dan pelaksanaan kebijakan perpajakan.

Adapun fasilitas elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak guna mendukung modernisasi administrasi perpajakan adalah *E-Billing*. Secara garis besar, *E-Billing* adalah sistem pembayaran pajak secara elektronik dengan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak karena pembayaran pajak bisa di jangkau dimana pun dan kapan saja.

Penelitian kali ini, saya membutuhkan data dari Objek Penelitian yaitu KPP Pratama Makassar Barat, yaitu Penerimaan Pajaknya dari tahun ke tahun, baik itu pada era manual maupun era modern. Dari data tersebut kita melihat efektif penerimaan pajaknya dengan menghitung realisasi per target dikali 100%. Maka dari itu kita akan mendapat hasil sesuai dengan judul yaitu yang manakah lebih efektif dengan adanya kedua subjek tersebut.

## **2.3. Metode Pelaksanaan Penelitian**

### **2.3.1 Tempat dan Waktu**

Tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat Jalan Balaikota No.15. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Mei s/d bulan Juli 2019.

### **2.3.2 Populasi dan Sampel**

#### **2.3.2.1 Populasi Penelitian**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek, yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sehingga populasi dalam penelitian ini adalah Fiskus sebanyak 120 orang dan Wajib Pajak sebanyak 5.000 orang yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat.

#### **2.3.2.2 Sampel Penelitian**

Sampel merupakan bagian dari observasi yang dipilih dari populasi dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga dapat diharapkan dapat mewakili populasinya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling insidental yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, sehingga siapa saja yang secara kebetulan bertemu dilokasi dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel apabila orang yang secara kebetulan ditemui tersebut cocok sebagai sumber data.

### 2.3.3 Jenis dan Sumber Data

#### 2.3.3.1 Jenis Data

Dalam Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif untuk menguji dan memberikan gambaran efektivitas penerimaan pajak sebelum dan sesudah penggunaan metode *E-Billing*. jenis data kualitatif yaitu hasil pengamatan yang berbentuk kategori dan bukan bilangan. Dalam penelitian ini data kualitatifnya berupa dokumentasi dan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

#### 2.3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah.

1. Data Primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah data hasil dari wawancara terhadap narasumber.
2. Data Sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dapat diperoleh dari literatur-literatur, buku, jurnal, skripsi dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini.

### 2.3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data yang dikelola dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan 4 cara, yaitu:

1. Penelitian lapangan (*field research*)
2. Mengadakan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan itu, dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain. Teknik ini dilakukan oleh peneliti yang bertindak sebagai orang luar atau pengamat, dengan tujuan untuk lebih memahami dan mendalami masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan sosial dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan proses penelitian.
3. Wawancara (*interview*)  
Merupakan suatu tanya jawab langsung kepada informan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer dan informasi yang diperlukan.
4. Dokumentasi (*documentation*)  
Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
5. Penelitian kepustakaan (*library research*)  
Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan topik yang dipilih.

### 2.3.5 Metode Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data dengan beberapa teknik penelitian, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data yang sedang diteliti, dengan cara menggunakan metode yang dapat membantu dalam mengelola data, menganalisis dan menginterpretasikan data tersebut. Metode analisis data merupakan tahapan proses penelitian dimana data yang sudah dikumpulkan di manage untuk diolah dalam rangka menjawab rumusan masalah.

Adapun metode yang digunakan untuk memperoleh hasil atau kesimpulan dari data yang diperoleh, maka peneliti menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

Urutan langkah-langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan dan mengetahui latar belakang masalah sebagai dasar penelitian.
2. Menetapkan dan menentukan perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.
3. Menentukan tujuan penelitian sehingga penelitian akan lebih terfokus dan terarah.
4. Melakukan pengumpulan data-data yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian. Diantaranya adalah data penerimaan pajak.

5. Melakukan analisis rasio efektivitas antara target dan realisasi penerimaan pajak dalam menilai tingkat efektivitas yang dicapai.
6. Membuat suatu kesimpulan dan memberikan saran (apabila di perlukan).



## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Profil KPP Pratama Makassar Barat**

##### **3.1.1 Sejarah Ringkas**

KPP Pratama Makassar Barat adalah salah satu satuan kerja yang berada di bawah unit Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yang secara hierarki berada di bawah kantor wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Lahirnya kantor pelayanan pajak pratama merupakan langkah direktorat jenderal pajak dalam menerapkan pelayanan satu atap sebagai tuntutan reformasi birokrasi dalam lingkungan kementerian keuangan. Kantor pelayanan pajak pratama merupakan penggabungan tiga kantor pelayanan, yaitu kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan, kantor pemeriksaan pajak, dan kantor pelayanan pajak.

Genderang modernisasi di lingkungan direktorat jenderal pajak melahirkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat sesuai dengan peraturan menteri keuangan NO.67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008, sebagai pengalihan dari kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan ujung pandang. KPP Pratama Makassar Barat termasuk sebagai salah satu kantor yang mengalami modernisasi administrasi perpajakan yang bercirikan administrasi berbasis fungsi yang melaksanakan administrasi perpajakan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak tidak langsung lainnya. Wilayah kerja KPP Pratama Makassar Barat mencakup empat kecamatan di Kota Makassar yaitu Kecamatan Ujung

Pandang, Mariso, Mamajang, dan Tamalate. Setiap kecamatan memiliki beberapa kelurahan.

KPP Pratama Makassar Barat yang berkedudukan di Jalan Balaikota nomor 15 Makassar, mulai efektif beroperasi terhitung sejak tanggal 27 Mei 2008, sesuai dengan keputusan direktur jenderal pajak no.KEP-95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei 2008, selanjutnya peresmian kantor ini dilakukan oleh menteri keuangan pada tanggal 9 Juni 2008. Sejak awal terbentuknya KPP Pratama Makassar Barat sebagai bagian dari modernisasi administrasi perpajakan, kantor ini telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan, dimulai pada bulan Mei 2008, hingga periode 2016 hingga saat ini dipimpin oleh Bapak Muhammad Sukri Subki.

### 3.1.2 Struktur Organisasi, *Job Description*

Struktur organisasi KPP Pratama Makassar Barat secara umum dapat dilihat pada gambar berikut ini:




Sumber: Subbagian Umum KPP Pratama Makassar Barat

**Gambar 3.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Barat**

Struktur organisasi merupakan hal penting dalam perusahaan, yang menggambarkan hubungan wewenang antara atasan dan bawahan. Masing-masing fungsi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang melekat sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya agar tujuan dan sasaran dapat tercapai melalui efisiensi dan efektivitas kerja.

Pengertian organisasi secara luas merupakan penentuan pengelompokan serta pengaturan dari berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan. Organisasi harus dapat menampung dan mengatasi perusahaan, pada perusahaan yang besar dimana aktivitas dan tujuan semakin kompleks maka tujuan tersebut dibagi ke unit yang terkecil atau sub unit organisasi dengan demikian struktur organisasi dapat mencerminkan tanggung jawab dan wewenang yang jelas dan didukung urusan tugas yang baik sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Uraian jabatan instansi di kantor pelayanan pajak pratama Makassar Barat adalah sebagai berikut:

1. Kepala kantor bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta menjalankan fungsi kepemimpinan di wilayah KPP Pratama Makassar Barat terhadap berbagai kegiatan alam ruang lingkup KPP Pratama Makassar Barat.
2. Subbagian umum bertugas untuk mengelola administrasi kepegawaian, rumah tangga kantor dan keuangan;
  - a. Bagian kepegawaian bertugas melaksanakan urusan kepegawaian antara lain menatausahakan surat masuk dan surat keluar, pengetikan, penataan/penyusunan arsip dan dokumen.

- 
- b. Bagian rumah tangga bertugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor dengan cara merencanakan kebutuhan, mengatur pengadaan dan menyalurkan perlengkapan kantor serta memelihara barang inventaris.
      - c. Bagian keuangan bertugas melaksanakan urusan pelayanan keuangan dengan cara menyusun rencana kerja keuangan atau menyusun daftar usulan kegiatan dan memproses surat permintaan pembayaran.
    3. Seksi pengolahan data dan informasi (PDI) bertugas untuk pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi PDI, penatausahaan alat keterangan, penyusunan rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, pembentukan dan pemanfaatan bank data, pembuatan laporan penerimaan PBB/BPHTB, dan penyelesaian bagi hasil penerimaan PBB.
    4. Seksi pelayanan bertugas untuk;
      - a. Pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP serta penghapusan NPWP dan pencabutan PKP.
      - b. Perubahan identitas waji pajak.
      - c. Penerimaan dan pengolahan SPT tahunan dan masa, serta surat lainnya.
      - d. Permohonanan pencetakan salinan SPPT/SKP/STP.
      - e. Pemberitahuan penggunaan norma penghitungan.
      - f. Penerbitan SKP.
      - g. Penatausahaan dokumen masuk di pelayanan dan dokumen wajib pajak.

5. Seksi penagihan bertugas untuk melaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, penerbitan dan penyampaian surat teguran dan surat paksa, pelaksanaan lelang, melakukan konfirmasi data tunggakan pajak, melakukan validasi tunggakan awal wajib pajak, mentatausahakan kartu pengawasan tunggakan pajak dan STP/SKP wajib pajak, dan pengarsipan berkas tunggakan wajib pajak.
6. Seksi ekstensifikasi bertanggung jawab terhadap pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor dan lapangan, penerbitan himbauan ber-NPWP, pencarian data potensi perpajakan, pelaksanaan penilaian individual objek PBB, pemeliharaan data objek dan subjek PBB, penyelesaian mutasi sebagian atau seluruhnya objek dan subjek PBB, penyelesaian permohonan penundaan pengembalian SPOP, dan penyelesaian permohonan surat keterangan NJOP.
7. Seksi pemeriksaan bertanggung jawab terhadap penyelesaian SPT tahunan PPh lebih bayar, penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk selain wajib pajak patuh, penyelesaian usulan pemeriksaan dan usulan pemeriksaan bukti permulaan, dan penatausahaan laporan hasil pemeriksaan dan nota hitung.
8. Seksi pengawasan dan konsultasi bertanggung jawab terhadap pemberian bimbingan kepada wajib pajak, menjawab surat yang berkaitan dengan konsultasi teknis perpajakan bagi wajib pajak, penetapan wajib pajak patuh, pemutakhiran profil wajib pajak, penyelesaian permohonan wajib pajak, penyelesaian pemindahbukuan

dan pemindahbukuan ke KPP lain, penyelesaian penghitungan lebih bayar, dan pelaksanaan penelitian dan analisis kepatuhan material wajib pajak.

9. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari fungsional pemeriksa pajak dan fungsional penilai PBB. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3.1.3 Visi dan Misi**

#### **3.1.3.1 Visi**

Visi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat adalah “Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik di Indonesia serta ikut Serta Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara”.

#### **3.1.3.2 Misi**

Ikut Serta Menjamin penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil di Wilayah Kerja KPP Pratama Makassar Barat;
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

## **3.2. Hasil dan Pembahasan**

### **3.2.1 Hasil Penelitian**

#### **3.2.1.1 Cara Mengisi Formulir SSP Pajak/Surat Setoran Pajak**

SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

SSP Pajak atau formulir Surat Setoran Pajak merupakan lembaran yang berisi informasi berupa NPWP, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, nomor objek pajak, alamat objek pajak, kode akun pajak dan kode jenis setoran.

Selain itu terdapat juga uraian pembayaran, masa pajak, tahun pajak, nomor ketetapan dan jumlah pembayaran. Perlahan tapi pasti, cara setor pajak manual pun ditinggalkan karena banyaknya kelemahan. Sejumlah kelemahan yang menonjol adalah buruknya kualitas data pembayaran, serta banyaknya pembatalan transaksi yang dilakukan perbankan.

Penyebab dibatalkannya transaksi biasanya karena kesalahan petugas *teller* maupun wajib pajak itu sendiri. Alasan lain diubahnya sistem pembayaran pajak adalah karena pembayaran pajak secara manual sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.



dilakukan pendaftaran dan/atau pendataan objek pajak PBB dan digunakan dalam administrasi perpajakan serta sebagai sarana wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

5. Isikan alamat Objek Pajak Anda pada formulir Surat Setoran Pajak bila ada.
6. Isikan Kode Akun Pajak (KAP). Kode Akun Pajak adalah kode dari nama pajak yang akan Anda setorkan. Misalnya, Kode Akun Pajak untuk PPh Pasal 21 adalah KAP 411121.
7. Isikan Kode Jenis Setoran (KJS). Kode Jenis Setoran adalah kode jenis setoran pajak yang hendak Anda bayarkan. Misalnya Kode Jenis Setoran untuk penyeteroran SPT Masa adalah 300. Lihat daftar lengkap KAP dan KJS di sini.
8. Isikan uraian pembayaran berupa keterangan yang Anda perlu Anda tuliskan.
9. Berikan tanda silang (X) pada masa pajak atau bulan yang pajaknya hendak Anda setorkan.
10. Isikan tahun dari pajak yang hendak bayarkan pada formulir Surat Setoran Pajak Anda.
11. Isikan nomor ketetapan, bila ada denda yang hendak harus dibayarkan, yaitu STP (Surat Tagihan Pajak), SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) atau SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan).
12. Isikan jumlah pembayaran pajak dalam mata uang rupiah.
13. Isikan jumlah terbilangnya.

14. Terakhir, bubuhkan tanda tangan Anda beserta tanggal penyetoran pajak pada bagian bawah formulir Surat Setoran Pajak.

Setelah selesai mengisi formulir Surat Setoran Pajak, silakan lanjutkan ke tahapan pembayaran pajak secara manual, berikut ini:

1) Menyerahkan SSP pajak yang sudah dilengkapi kepada *teller* bank, maupun kantor pos persepsi beserta uang setoran sebesar nilai yang tertera dalam Surat Setoran Pajak.

2) Menerima kembali SSP pajak lembar 1 dan 3 yang berisi NTPN dan NTB/NTP dan telah ditandatangani oleh pejabat bank atau kantor pos sebagai bukti setor.

3) Melaporkan bukti setor pada KPP  
Lantaran banyaknya kelemahan, sejak 1 Juli 2016, pembayaran pajak menggunakan SSP pajak sudah tidak lagi berlaku. Sebagai gantinya, pemerintah meluncurkan MPN G2 yang menggantikan SSP pajak dengan Surat Setoran Elektronik (SSE) yang berdasarkan pada sistem *billing*. Sistem baru ini lebih disukai karena lebih memudahkan dan menurunkan risiko kesalahan yang sering ditemui pada MPN Generasi 1.

#### 3.2.1.2 SSE (Surat Setoran Elektronik)

Di era MPN G2, wajib pajak yang ingin membayar pajak harus terlebih dahulu mengakses *E-Billing* untuk mendapatkan *ID Billing*. Sistem *E-Billing* sendiri merupakan pengganti SSP pajak. Sementara *ID Billing* merupakan kode identifikasi yang diterbitkan sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran yang akan dilakukan wajib pajak dalam rangka identifikasi penerbit kode *billing*.

Untuk memperoleh *ID billing*, wajib pajak bisa memperolehnya melalui situs DJP Online atau penyedia jasa aplikasi (*Application Service Provider/ASP*) resmi DJP seperti *Online Pajak*. Namun, untuk bisa mengakses situs dan aplikasi tersebut, wajib pajak harus melakukan registrasi terlebih dahulu.

Setelah mendapatkan *ID Billing*, wajib pajak bisa melakukan pembayaran pajak secara manual melalui *teller* bank, kantor pos persepsi, ataupun menggunakan metode pembayaran *online*. Caranya, cukup dengan menginput *ID Billing* tersebut pada metode pembayaran pajak yang anda pilih.

Berikut ini, panduan mengisi SSE/Surat Setoran Elektronik :

#### 1. Akses Situs DJP Online



Gambar 3.3 Situs DJP Online

## 2. Klik Bagian *E-Billing*



Gambar 3.4 Layanan DJP *Online*

## 3. Isi form SSE/Surat Setoran Elektronik

The screenshot shows the 'FORM SURAT SETORAN ELEKTRONIK' form. The form fields are as follows:

NPWP	45.790.054.6-426.000
Nama	SURTAN PANTAS HASUDJUNGAN SIAHAAN
Alamat	PERUM BUMI PELITA KENCANA
Kota	KOTA TANJERANG SELATAN
Jenis Pajak*	411121-PPH Pasal 21
Jenis Setoran*	100-Massa PPh Pasal 21
Bulan Pajak*	Januari s/d Januari
Tahun Pajak*	2018
Jumlah Setoran	Rp. 33
Terbilang*	Tiga Puluh Tiga Rupiah
Uraian	uraian (300 karakter)

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Gambar 3.5 Formulir Surat Setoran Elektronik

Lengkapi dengan identitas, jenis pajak, masa pajak, tahun pajak, dan jumlah setoran.

#### 4. Dapatkan *ID Billing*

Klik *submit* untuk mendapatkan *ID Billing*, untuk selanjutnya bisa melakukan pembayaran pajak *online*.

Setelah membuat kode *Billing* dengan dengan berbagai metode di atas, selanjutnya lakukan pembayaran melalui:

- 1) *Online* Pajak dengan menggunakan fitur bayar pajak *online* (untuk nasabah CIMB Niaga dan BNI).
- 2) Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
- 3) Melalui *teller* bank yang bekerja sam dan bisa melalui kantor pos.
- 4) Mini ATM yang bisa ditemukan di seluruh KPP atau KP2KP.
- 5) Melalui *internet banking*.
- 6) Dapat pula melalui *mobile banking* (saat ini hanya untuk nasabah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali).

#### 3.2.1.3 Realisasi Setoran Pajak Naik Sejak MPN G2 Berlaku

Kehadiran SSE / Surat Setoran Elektronik rupanya mendapatkan sambutan positif dari wajib pajak. Buktinya, realisasi setoran pajak mengalami peningkatan sejak MPN G2 diberlakukan pada 1 Juli 2016. Pada APBN 2015, Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa realisasi penerimaan pajak hingga akhir 2016 mencapai Rp 1.055 triliun. Jumlah penerimaan tersebut hanya sedikit meningkat dibandingkan realisasi APBN 2014 hingga akhir 2015, senilai Rp 981,9 triliun. Sementara, pada APBN 2016, realisasi setoran pajak di akhir 2017 melonjak hingga 1.339,8 triliun.

#### 3.2.1.4 Penerimaan Pajak Sebelum Penggunaan Sistem *E-Billing*

Efektivitas tingkat penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Barat sebelum penggunaan sistem *E-Billing* dapat diketahui dengan data target penerimaan pajak dan data realisasi penerimaan pajak pada tahun 2015-2016.

**Tabel 3.1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Sebelum Penggunaan *E-Billing***  
**Tahun 2015-2016**  
**(Rp)**

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Total Realisasi Penerimaan Pajak	Efektivitas (%)	Kategori Efektivitas
2015	893.497.281.000	750.442.733.475	84	Cukup Efektif
2016	1.084.400.000.000	1.019.296.093.390	94	Efektif
	Rata-rata		89	Cukup Efektif

Sumber: MPN KPP Pratama Makassar Barat (data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan dalam Tabel 3.1, data yang diperoleh dari KPP Pratama Makassar Barat mengenai tingkat target dan penerimaan pajak sebelum penggunaan sistem *E-Billing* dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Barat sebesar Rp750.442.737.475,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp893.497.281.000,00 dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak 84% dapat dikategorikan Cukup Efektif.

Pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Barat mengalami kenaikan sebesar Rp1.019.296.093.390,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.084.400.000.000,- dengan tingkat efektivitas realisasi penerimaan pajak 94% dapat dikategorikan Efektif. Kenaikan tingkat efektivitas ini terjadi karena penerimaan jenis pajak seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 Dalam Negeri, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25/29 Orang Badan, PPN Dalam Negeri, PPN Impor, PPnBM Impor, PPN Lainnya mengalami kenaikan ketika penerapan *E-Billing* itu terjadi.

Rendahnya realisasi penerimaan pajak disebabkan oleh:

- a) Masih digunakannya sistem SSP oleh WP dalam membayar pajak. Sistem SSP sendiri memiliki kelemahan seperti terjadinya kurang bayar oleh WP dalam membayar pajaknya dan berakibat pada berkurangnya realisasi penerimaan pajak.
- b) Peralihan PBB sebagai pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan RI Nomor 127/PMK.07/2012 dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah.
- c) Ketika diterbitkannya *E-Billing*, masih banyak yang belum mengerti dalam penerapannya. Serta koneksi internet yang tidak stabil.

### 3.2.1.5 Penerimaan Pajak dengan Penggunaan Sistem *E-Billing*

Efektivitas tingkat penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Barat dengan penggunaan sistem *E-Billing* dapat diketahui dengan dari target menggunakan data target penerimaan pajak dan data realisasi penerimaan pajak pada tahun 2017-2018.

**Tabel 3.2**  
**Realisasi Penerimaan Pajak dengan Penggunaan *E-Billing***  
**Tahun 2017-2018**  
**(Rp)**

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Total Realisasi Penerimaan Pajak	Efektivitas (%)	Kategori Efektivitas
2017	1.028.944.349.450	857.730.890.936	83	Cukup Efektif
2018	1.086.353.748.000	1.008.225.954.731	93	Efektif
Rata-rata			88	Cukup Efektif

Sumber: MPN KPP Pratama Makassar Barat (data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan dalam Tabel 3.2, data yang diperoleh dari KPP Pratama Makassar Barat mengenai tingkat target dan penerimaan pajak dengan penggunaan sistem *E-Billing* dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Barat adalah sebesar Rp857.730.890.936 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.028.944.349.450 dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak sebesar 83% yang termasuk dalam kategori Cukup Efektif.

Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Barat adalah sebesar Rp1.008.225.954.731 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.086.353.748.000 dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak sebesar 93% yang termasuk dalam kategori Efektif.

### **3.2.2 Pembahasan Penelitian**

#### **3.2.2.1 Efektivitas Penerimaan Pajak Sebelum Penggunaan *E-Billing***

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dilihat rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Barat sebelum penggunaan sistem *E-Billing* tahun 2015-2016 adalah sebesar 89% yang termasuk dalam kategori Cukup Efektif. Penerimaan pajak pada tahun 2015-2016 tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan walaupun mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Mengapa itu bisa terjadi? Karena pada tahun 2015 masih menggunakan sistem SSP (Surat Setoran Pajak) dalam pembayaran pajak sehingga memiliki kelemahan seperti terjadinya kurang bayar oleh WP dalam membayar pajaknya. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan, karena pada tanggal 1 Juli 2016 diterapkannya sistem *E-Billing* dan *Tax Amnesty*/Pengampunan Pajak yang berakhir hingga 1 Maret 2017.

#### **3.2.2.2 Efektivitas Penerimaan Pajak dengan Penggunaan *E-Billing***

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dilihat pada Tabel 3.2, rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak dengan penggunaan sistem *E-Billing* pada tahun 2017-2018 mencapai sebesar 88% yang termasuk dalam kategori Cukup Efektif. Efektivitas tingkat penerimaan pajak menggunakan sistem *E-Billing* pada tahun 2016-2018 mengalami fluktuasi,

dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 11%, sedangkan dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 10%. Efektivitas penerimaan pajak terbesar dengan penggunaan sistem *E-Billing* terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 93% sedangkan yang terkecil terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 83%.

Dari hasil pembahasan di atas dapat dilihat bahwa rata-rata efektivitas tingkat penerimaan pajak pada saat diterapkannya sistem *E-Billing* adalah sebesar 88%. Meskipun rata-rata efektivitas penerimaan pajak pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dalam kategori Cukup Efektif, tetapi tingkat efektivitas pajak tersebut sepenuhnya melalui sistem *E-Billing*. Pada tahun 2016 sebagian menggunakan sistem *E-Billing* dengan kontribusi sebesar 69% terhadap rata-rata tingkat efektivitas.

Dari uraian ini dapat dilihat bahwa penggunaan sistem *E-Billing* dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat.

Menurut Pak Saiful Samad yang merupakan pegawai pada KPP Pratama Makassar Barat selaku AR (*Account Representative*) menyatakan bahwa dengan adanya *E-Billing* di era saat ini dapat memudahkan wajib pajak dalam pembayaran pajaknya. Kenapa? Karena dengan sistem elektronik ini Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke Kantor Pajak untuk membuat SSPnya, sekarang dengan adanya SSE tempat dan waktu tergantung dari Wajib Pajak itu sendiri, selama tidak melewati batas waktu pembayaran yang ditetapkan. Sisi lain dari kelebihanannya yaitu Wajib Pajak lebih cepat pembayaran pajaknya, karena tidak perlu lagi mengisi kertas


SSP. Cukup memasukkan NPWP dan *passwordya*, kemudian data otomatis muncul. (Rabu,3/Juli/2019)

Tapi ada kendala yang didapatkan oleh WP dengan adanya penerapan *E-Billing*, yaitu:

1. Akses Internet
2. Wajib Pajak Senior
3. Tidak memiliki Akun DJP *Online*.

Menurut Ibu Ira selaku Wajib Pajak OP yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Barat yang mengatakan bahwa

“Saya sangat kesulitan pada awal *E-Billing* diterapkan, apalagi saya yang masih awam akan elektronik. Tetapi dengan mempelajarinya yaitu datang langsung ke KPP Pratama Makassar Barat, ternyata itu sangat mudah dan saya cukup dibuahkan akun DJP Online dan mengambil kode *Billing*, maka dimanapun saya berada selama akses internet mendukung semuanya lebih mudah. Kadang-kadang saya kesulitan dan bingung pada kode yang tertera, tapi itu bukan masalah besar, kita dapat menghubungi *help desk* atau Kring Pajak untuk meminta bantuan ataupun kendala yang kita dapatkan. Dengan *E-Billing* tidak perlu lagi menghitung atau salah dalam penulisan, semuanya sudah otomatis di sistem elektronik ini”. (Rabu, 3/Juli/2019)



## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya mengenai efektivitas tingkat penerimaan pajak sebelum dan sesudah penggunaan metode *E-Billing* pada KPP Pratama Makassar Barat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. KPP Pratama Makassar Barat masih terus berupaya membantu WP dalam menggunakan sistem *E-Billing* yang sebelumnya masih menggunakan sistem SSP melalui bagian *Help Desk* dan kelas pajak yang disediakan oleh KPP Pratama Makassar Barat.
2. Rata-rata efektivitas penerimaan pajak sebelum penggunaan sistem *E-Billing* pada KPP Pratama Makassar Barat untuk tahun 2015-2016 adalah sebesar 89% dan dengan penggunaan sistem *E-Billing* pada tahun 2017-2018 adalah sebesar 88%, akan tetapi besarnya tingkat efektivitas penerimaan pajak pada tahun 2017 sampai dengan 2018 sepenuhnya melalui sistem *E-Billing*. Dengan demikian, Penggunaan sistem *E-Billing* dapat meningkatkan rata-rata efektivitas penerimaan pajak sebesar 10%.

#### 4.2. Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang telah diperoleh, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. KPP Pratama Makassar Barat perlu terus meningkatkan pelayanan sistem *E-Billing*, mengingat tingkat efektivitas penerimaan pajak menggunakan sistem *E-Billing* pada tahun 2017-2018 masih sebesar 88% dan saat ini pembayaran pajak hanya bisa dilakukan dengan sistem *E-Billing* saja.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengadakan pengkajian lebih mendalam terkait peran penerapan sistem *E-Billing* dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak pada tahun berikutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adi. 2018. *Tentang Efektivitas Tingkat Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Penggunaan Metode E-Billing*. Journal.
- Agus, S dan Trisnawati, E. 2013. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Arman, Andi. 2017. *Modul Kumpulan Undang-Undang Pajak*, Edisi Pertama. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismuh Makassar.
- Ayuningtiyas Diah Laksita. 2017. *Perpajakan. Tentang Efektifitas Sistem Pembayaran Pajak Menggunakan E-Billing*, Journal
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan *Tentang Pajak Penghasilan*  
[www.pajak.go.id/2 Mei 2018/15.33](http://www.pajak.go.id/2%20Mei%202018/15.33)
- Halim Abdul, Kusufi Syam Muhammad. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46: Pajak Penghasilan*. Jakarta: IAI
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: ANDI.
- Pandiangan, Liberti. 2014. *Administrasi Perpajakan: Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
- Peraturan No. 26/Pj/2014 *Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 242 *Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak*. Jakarta: Menteri Keuangan.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Rysaka Nita, Choirul Saleh, Stefanus Pani Rengu. 2016. *Administrasi Publik. Tentang Penerapan Sistem Elektronik Dalam Pelayanan Perpajakan*, Universitas Brawijaya Malang, Journal

- Saidi, Muhammad Djafar. 2014. *Pembaruan Hukum Pajak*. Edisi Terbaru, Cetakan Keempat. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Saung Pata Daniel. 2017. *Tentang Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara*. Skripsi
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE- 11/PJ/2016 tentang Panduan Teknis Penerapan Sistem Pembayaran Pajak secara Elektronik.
- S. Hadyan Dahlan. 2017. *Tentang Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Kabupaten Pandeglang*. Jurnal Kapemda
- Tim Redaksi Ortax. 2014. *Tentang Mengenal Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik*. [www.ortax.org/24](http://www.ortax.org/24) November 2014/12.24
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 1983 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 *Tentang Pajak Penghasilan*, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2018.





**LAMPIRAN**

## RIWAYAT HIDUP



ANDI NURUL AZIZAH, Dilahirkan di Kota Palopo hari Senin pada tanggal 15 Juni 1998. Anak pertama dari lima bersaudara pasangan dari Bapak A.Sarappi dan Ibu Andi Amira Sari.

Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SDN 089 Masamba di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara pada tahun pada tahun 2010. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 1 Masamba dan tamat pada tahun 2013 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Masamba dan selesai pada tahun 2016. Kemudian peneliti melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta pada tahun 2016 melalui seleksi Penerimaan Mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Makassar dan Lulus di Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Lulus pada tahun 2019.

Lampiran 2

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Efektivitas Tingkat Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penggunaan Metoda *E-Billing* pada KPP Pratama Makassar Barat”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana Efektivitas Tingkat Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penggunaan Metoda *E-Billing* pada KPP Pratama Makassar Barat.

Daftar Pertanyaan :

A. Untuk fiskus/pegawai pajak

1. Berapa Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar Di KPP Pratama Makassar Barat?
2. Sejak Kapan penerapan pembayaran pajak sistem *E-Billing* diterapkan di KPP Paratama Makassar Barat?
3. Apakah ada peningkatan penerimaan pajak sebelum dan sesudah adanya *E-Billing*
4. Apakah ada kendala/hambatan yang dihadapi sebelum dan sesudah adanya E-Billing diterapkan.
5. Apa saja manfaat yang diperoleh dengan diberlakukannya sistem *E-Billing* di KPP Pratama Makassar Barat?

B. Untuk Wajib Pajak

1. Sejak kapan anda terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Barat?
2. Sejak kapan anda menggunakan sistem pembayaran *E-Billing*?
3. Apakah yang lebih efektif dalam pembayaran pajak, manual atau elektronik?
4. Apakah ada kendala/hambatan yang anda dapatkan setelah melakukan pembayaran sistem manual dan Sistem *E-Billing*? Dalam bentuk apa?
5. Apa manfaat buat anda setelah menggunakan sistem *E-Billing*?

Penerimaan Total Pajak KPP Pratama Makassar Barat Tahun 2015 - 2018 (Rp)							
Tahun	KANWIL/KPP	TARGET	PENERIMAAN TAHUN BERJALAN				
			MPN	\$	SPM	PBK KIRIM	PBK TERIMA
2015	PRATAMA MAKASSAR BARAT	893,497,281,000	558,022,533,097	0	205,893,478,558	-7,721,279,694	5,978,763,653
2016	PRATAMA MAKASSAR BARAT	1,084,400,000,000	891,317,036,018	0	143,577,068,794	-10,491,570,172	19,909,929,387
2017	PRATAMA MAKASSAR BARAT	1,028,944,349,450	691,340,384,822	0	185,846,204,179	-12,244,852,616	13,838,818,737
2018	PRATAMA MAKASSAR BARAT	1,086,353,748,000	752,592,959,683	0	261,305,148,196	-7,536,410,923	17,659,746,172
Sumber: MPN KPP Pratama Makassar Barat							

**Penerimaan Total Pajak KPP Pratama Makassar Barat**

**Tahun 2015 - 2018**

						(Rp)				(Sambungan)	
PENERIMAAN TAHUN BERJALAN			PENERIMAAN TAHUN LALU			PENCAPAIAN	N	PERTUMBUHAN			
BRUTO	SPMKP	NETTO	BRUTO	NETTO	BRUTO			NETTO	BRUTO	NETTO	BRUTO
<b>762,173,495,614</b>	11,730,762,139	750,442,733,475	640,743,537,512	580,463,643,387		83.99		18.95	29.28		
<b>1,044,312,464,027</b>	15,681,239,423	1,028,631,224,604	763,916,011,655	750,442,733,475		94.86		36.71	37.07		
<b>878,780,555,122</b>	21,049,664,186	<b>857,730,890,936</b>	1,044,312,464,027	1,028,631,224,604		83.36		-15.85	-16.61		
<b>1,024,021,443,128</b>	15,795,488,397	1,008,225,954,731	878,780,555,122	857,730,890,936		92.81		16.53	17.55		

Sumber: MPN KPP Pratama Makassar Barat

**Penerimaan Pajak KPP Pratama Makassar Barat**

**Periode 31 Desember 2016**

(Dengan Tax Amnesty)

Bulan	Target	Netto Tahun 2015	Netto Tahun 2016	Selisih	Capai	Tumbuh
Januari	53.135.600.003,00	37.526.506.283,00	37.786.893.701,00	260.387.418,00	71,11%	0,69%
Februari	104.102.399.998,00	70.688.827.038,00	70.657.092.023,00	-31.735.015,00	67,87%	-0,04%
Maret	186.516.799.991,00	110.702.941.063,00	132.289.663.004,00	21.586.721.941,00	70,93%	19,50%
April	285.197.199.995,00	152.957.581.258,00	195.750.336.733,00	42.792.755.475,00	68,64%	27,98%
Mei	375.202.400.007,00	195.828.807.830,00	241.673.449.672,00	45.844.641.842,00	64,41%	23,41%
Juni	467.376.400.002,00	241.113.377.976,00	314.535.267.909,00	73.421.889.933,00	67,30%	30,45%
Juli	557.381.600.014,00	303.351.612.287,00	358.941.765.617,00	55.590.153.330,00	64,40%	18,33%
Agustus	649.555.600.009,00	362.444.078.457,00	436.637.716.296,00	74.193.637.839,00	67,22%	20,47%
September	742.814.000.024,00	426.301.081.085,00	738.764.976.521,00	312.463.895.436,00	99,45%	73,30%
Oktober	839.325.600.014,00	487.662.286.088,00	799.055.897.359,00	311.393.611.271,00	95,20%	63,85%
November	941.259.200.014,00	570.792.239.520,00	868.385.047.262,00	297.592.807.742,00	92,26%	52,14%
Desember	1.084.400.000.021,00	752.151.490.512,00	1.019.296.093.390,00	267.144.602.878,00	94,00%	35,52%
Jumlah	6.286.266.800.092,00	3.711.520.829.397,00	5.213.774.199.487,00	1.502.253.370.090,00		

Sumber: MPN KPP Pratama Makassar Barat

## Lampiran 5

### Tax Amnesty

#### A. Pengertian Tax Amnesty

Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya dibayar dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dalam undang-undang ini juga disebutkan, wajib pajak hanya perlu mengungkap harta dan membayar tebusan pajak sebagai pajak pengampunan atas harta yang selama ini tidak pernah dilaporkan.

Jadi, Tax Amnesty adalah sarana bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari pajak serta kepatuhan wajib pajak. Selain itu Tax amnesty merupakan kebijakan yang sering diterapkan banyak negara, tak terkecuali Indonesia. Lantas, apa tujuan pemerintah kita menerapkan tax amnesty?

#### B. Tujuan Umum Tax Amnesty

Di dunia, ada beberapa negara yang pernah menerapkan *tax amnesty* selain Indonesia di antaranya Australia, Belgia, Kanada, Jerman, Yunani, Italia, Portugal, Rusia, Afrika Selatan, Spanyol, dan Amerika Serikat.

*Tax Amnesty* dilakukan untuk menarik “uang” dari para wajib pajak yang disinyalir menyimpan secara rahasia di negara-negara bebas pajak.

Dengan tersimpannya “uang” di negara-negara bebas pajak tersebut, hilang pula potensi penerimaan negara dari pajak. Oleh karena itu, untuk menarik hati para wajib pajak, pemerintah menerapkan program *tax amnesty* dengan harapan para wajib pajak yang menyimpang “uang” mereka di luar negeri dapat mengalihkan simpanannya ke dalam negeri.

Dengan demikian, pemasukan negara dari pajak dapat meningkat dan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi dalam negeri.

### C. Tujuan Tax Amnesty di Indonesia

Ada tiga tujuan yang menjadi target pelaksanaan *tax amnesty* di Indonesia. Pertama, meningkatkan likuiditas domestic, penurunan suku bunga dan investasi dan perbaikan nilai tukar rupiah melalui pengalihan harta.

Kedua, mempercepat reformasi perpajakan dan ketiga, meningkatkan penerimaan negara dari pajak.

### D. Seperti Apa Sistem Tax Amnesty di Indonesia?

*Tax amnesty* (pengampunan pajak) di Indonesia dilakukan melalui tiga periode. Periode pertama *tax amnesty* berlangsung dari 28 Juni 2016-30 September 2016, dilanjutkan periode kedua yang mulai dari 1 Oktober 2016-31 Desember 2016.

Periode ketiga dan terakhir dari kebijakan ini berlangsung pada 1 Januari 2017-31 Maret 2017. *Tax amnesty* adalah kesempatan bagi wajib pajak untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu termasuk penghapusan bunga dan dendanya tanpa takut akan dipidana.

Pemerintah memberikan beberapa kemudahan kepada wajib pajak yang ingin mengikuti program *tax amnesty*. Kemudahan-kemudahan yang diberikan berupa tarif pajak yang rendah dan beberapa fasilitas seperti:

1. Dihapuskannya sanksi administratif,
2. Ditiadakannya pemeriksaan pajak untuk penindakan dengan tujuan pidana,
3. Penghapusan segala pajak-pajak yang terutang.
4. Penghentian pemeriksaan pajak bagi yang sedang diperiksa.
5. Tidak dikenakan PPh Final untuk pengalihan harta berupa saham, bangunan, atau tanah.

Khusus bagi wajib pajak yang menyimpan hartanya di negara lain, mereka harus merepatriasi hartanya atau menyalurkan hartanya yang selama ini tersimpan di luar untuk diinvestasikan di Indonesia selama tiga tahun.

Investasi tersebut dapat berbentuk obligasi BUMN, investasi keuangan pada bank dalam negeri, obligasi perusahaan-perusahaan dalam negeri, kerjasama dengan pemerintah atau badan usaha sebagai investasi pada pembangunan infrastruktur, obligasi lembaga pembiayaan pemerintah, dan investasi lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA

KOMPLEK GEDUNG KEUANGAN NEGARA, JALAN URIP SUMOHARJO KM.4, MAKASSAR 90232  
TELEPON (0411)456132; 425220(HUNTING); FAKSIMILE (0411)456131 SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S- 240/WPJ-15/BD-05/2019  
Sifat : Biasa  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

1 Juli 2019

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar  
Jl. Sultan Alauddin No. 259  
Makassar

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 638/C.4-II/VI/40/2019 Tanggal 26 Juni 2019 tentang Permohonan Izin Penelitian atas nama :

Nama : Andi Nurul Azizah  
Stambuk : 105751104716  
Jurusan : Perpajakan D-III  
Judul Penelitian : Efektivitas Tingkat Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penggunaan Metode E-Billing pada KPP Pratama Makassar Barat,

dengan ini Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian/riset di KPP Pratama Makassar Barat, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id).

Demikian disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Bidang P2Humas

Eko Pandoyo Wisnu Bawono



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA

KOMPLEK GEDUNG KEUANGAN NEGARA, JALAN URIP SUMOHARJO KM.4, MAKASSAR 90232  
TELEPON (0411)456132; 425220(HUNTING); FAKSIMILE (0411)456131 SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

NOTA DINAS

Nomor : ND- 416/WPJ-15/BD-05/2019

Yth : Kepala KPP Pratama Makassar Barat  
Dari : Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara  
Sifat : Biasa  
Hal : Persetujuan Izin Penelitian  
Tanggal : 1 Juli 2019

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 638/C.4-II/VI/40/2019 Tanggal 26 Juni 2019 tentang Permohonan Izin Penelitian atas nama :

Nama : Andi Nurul Azizah  
Stambuk : 105751104716  
Jurusan : Perpajakan D-III  
Judul Penelitian : Efektivitas Tingkat Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penggunaan Metode E-Billing pada KPP Pratama Makassar Barat,

dengan ini Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian/riset di KPP Pratama Makassar Barat, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id).

Demikian disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

  
4 Eko Pandoyo Wisnu Bawono 1



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR BARAT**

JALAN BALAI KOTA NO. 15, MAKASSAR 90111  
TELEPON (0411) 3634315, 3634316, FAKSIMILE (0411) 3636066, SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR KET- 59 /WPJ.15/KP.07/2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Sukri Subki  
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I/IV.b.  
Jabatan : Kepala Kantor.  
Unit : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat.

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Andi Nurul Azizah  
NPM : 1057511104716  
Program Studi : Perpajakan (DIII)  
Universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar  
Judul Penelitian : Efektivitas Tingkat Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penggunaan metode E-Billing pada KPP Pratama Makassar Barat

Sesuai dengan Surat Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara Nomor ND-416/WPJ.15/BD.05/2019 tanggal 1 Juli 2019, telah melaksanakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat pada tanggal 8-10 Juli 2019.

Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 31 Juli 2019  
Kepala Kantor



Muhammad Sukri Subki

## DOKUMENTASI



Melakukan observasi, memeriksa langsung SSP/Surat Setoran Pajak oleh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat



Observasi langsung, ketika Wajib Pajak sedang melakukan pembayaran pajak melalui *ATMLink*, yang dibantu oleh salah satu staf KPP Pratama Makassar Barat



Melakukan Wawancara dengan salah satu Staf AR KPP Pratama Makassar Barat terkait judul Penelitian



Terima Kasih kepada Bapak Saiful Samad selaku narasumber fiskus, yang telah memberikan informasi terkait judul KTI peneliti.



Bertemu langsung Bapak Mahmud selaku Kepala Seksi PDI (Pengolahan Data dan Informasi), dengan melaporkan bahwa peneliti sudah menyelesaikan penelitiannya dan telah menerima data sesuai yang dibutuhkan.



Terima Kasih kepada Kepala Seksi Bagian Umum, Sekretariat, serta Staf Pelaksana Bagian Umum, dengan memberi izin untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Makassar Barat